



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RUSDI ADI Bin TAMBUH;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun / 11 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjungrejo RT.02 RW.02, Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Rusdi Adi Bin Tambuh ditangkap tanggal 18 April 2024;

Terdakwa Rusdi Adi Bin Tambuh ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat H. Ipung Purwadi, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di YKBH BANYUWANGI (Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Banyuwangi), yang berkantor di jalan Brawijaya, Kebalenan,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024, Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI ADI Bin TAMBUH bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI ADI Bin TAMBUH dengan pidana penjara selama : 12 (DUA BELAS) TAHUN dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan Kertas warna Biru, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Wadah Kaca Mata, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336 ;Dirampas untuk di musnahkan ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman dengan alasan:

Bahwa tentang hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Rudi Adi Bin Tambuh dengan tidak menjatuhkan putusan pidana penjara yang diajukan oleh saudara Penuntut Umum, maka kami hanya mengajukan pembelaan untuk memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, dan apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan pidana yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PRINT-2156/M.5.21.3/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSDI ADI Bin TAMBUH, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Dusun Tanjungrejo RT.02 RW.02 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara : sebelumnya Terdakwa membeli langsung dari JOKO SETYO BUDI sebanyak 50 (lima puluh) gram Narkotika Gol I jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah diterima kemudian Paket Sabu di pecah menjadi 12 (dua belas) paket, dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada GUN, NGOWOS dan ANTO, apabila Paket Sabu terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), waktu berada di rumahnya Terdakwa di datangi Polisi dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan Kertas warna Biru, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Wadah Kaca Mata, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, waktu di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan tidak ada ijin yang berwajib, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 11222 /2024/NNF.- s.d. 11230 /2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa RUSDI ADI Bin TAMBUH, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Dusun Tanjungejo RT.02 RW.02 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara : awalnya saksi RAGANG EKO PRASETYO, SH. dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan / menguasai Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa, maka dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan Kertas warna Biru, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Wadah Kaca Mata, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, waktu di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Sabu dibeli dari saksi JOKO SETYO BUDI, dan terdakwa tidak ada ijin yang berwajib, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 11222 /2024/NNF.-s.d. 11230 /2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragang Eko Prasetyo, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 20234 sekria jam 17.40 wib dirumah Terdakwa alamat Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap tangan sedang menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memiliki sebanyak 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 49,14 (empat sembilan koma satu empat) gram dan berat bersih ± 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar pada rumah tempat tinggal Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkoba Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih ± 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah wadah kaca yang disimpan didalam saku dibelakang sebelah kiri pada celana yang sedang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan ditangkap. Selain barang – barang tersebut 1 (satu) buah wadah plastik warna merah berisi plastik klip yang ada diatas kursi pada kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting didalam 1 (satu) buah tas dompet warna merah yang ada diatas lantai depan bufet didalam kamar yang sama, 2 (dua) bendel plastik sedotan yang disimpan diatas bufet didalam kamar yang sama dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terkait sumber sabu – sabu yang ada pada Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Joko Setyo Budi. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336 milik Terdakwa Rusdi Adi Bin Tambuh, saksi mencoba menghubungi Joko Setyo Budi tersebut sehingga sekira jam 22.00 wib Joko Setyo Budi tersebut datang kerumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam menguasai sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa menguasai dan membawa narkoba jenis sabu untuk mendapatkan uang dan untuk mendapatkan sabu gratis jika ingin mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



2. Saksi Joko Setyo Budi Bin Tukirin, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan masalah narkoba golongan I jenis sabu, pelakunya adalah Terdakwa Rusdi Adi Bin Tambuh;
- Bahwa sebelumnya saksi membelikan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu dari Yanto, sabu diterima lewat ranjauan sedangkan pembayarannya menunggu pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa penyerahan sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 19.45 WIB, dirumah Terdakwa Dsn Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds Kebondalem Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa harga sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Terdakwa baru membayar sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Yanto sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, saksi mendapatkan upah dari Yanto sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan dari Terdakwa saksi mendapatkan upah sabu sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu, setelah itu saksi baru dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam menguasai dan memiliki sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenangnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Dadan Efendi, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan masalah narkoba golongan I jenis sabu pelakunya adalah Terdakwa Rusdi Adi Bin Tambuh;
- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan / menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkoba Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih ± 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 1 (satu) buah wadah kaca, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan saksi bersama team dengan didampingi oleh orang umum yaitu ketua RT dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa waktu diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sabu didapat dengan membeli dari Joko Setyo Budi sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu seberat 50 (lima puluh) gram dipecah menjadi 12 (dua belas) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu tinggal 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) paket sabu masing – masing seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dijual kepada Gun, Ngowos dan Anto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 wib dirumah Terdakwa Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa HP sempat dibuka dan didapat ada komunikasi antara Terdakwa dengan Joko Setyo Budi dan para pembelinya, timbangan masih hidup untuk menimbang / memecah sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan wewenangnya dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Jaini, dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah RT di Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa saksi didatangi dan dimintai tolong oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyaksikan atau melihat Terdakwa ditangkap oleh petugas dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih \pm 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 1 (satu) buah wadah kaca, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 winb dirumah Terdakwa Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa waktu diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa sabu didapat dari Joko Setyo Budi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03442 /NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., dengan kesimpulan : barang bukti No. 11222 / 2024/NNF- s.d. 11230 /2024/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan masalah narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian yang pertama dan yang kedua tersebut sudah habis terjual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, tetapi tidak kecanduan;
- Bahwa pembelian yang ketiga Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket, dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu kepada Gun, Ngowos dan Anto;
- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkoba Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih ± 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 1 (satu) buah wadah kaca, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 wib dirumah Terdakwa Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum yaitu perkara perjudian dihukum selama 3 (tiga) bulan penjara pada tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih \pm 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram;
2. 1 (satu) buah potongan kertas warna biru;
3. 1 (satu) buah wadahacamata;
4. 2 (dua) buah Plastik Klip besar;
5. 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru;
6. 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip;
7. 2 (dua) unit Timbangan Elektronik;
8. 2 (dua) bendel Plastik Sedotan;
9. 2 (dua) buah Pipet Kaca;
10. 1 (satu) buah Gunting;
11. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336 ;
12. 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 wib dirumah Terdakwa Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo Banyuwangi sehubungan dengan masalah narkotika golongan I jenis sabu;
2. Bahwa waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih \pm 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 1 (satu) buah wadahacamata, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian yang pertama dan yang kedua tersebut sudah habis terjual dan dipakai sendiri;
4. Bahwa pembelian yang ketiga Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa paket sebu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket, dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu kepada Gun, Ngowos dan Anto;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
7. Bahwa Terdakwa pernah dihukum yaitu perkara perjudian dihukum selama 3 (tiga) bulan penjara pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Setiap Orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rusdi Adi Bin Tambuh lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, karena “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari “sifat melawan hukum khusus”;

Menimbang, bahwa “Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu



dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkotika kepada pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkotika kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkotika untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum khusus” adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 wib dirumah Terdakwa Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo Banyuwangi sehubungan dengan masalah narkotika golongan I jenis sabu, waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih ± 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 1 (satu) buah wadah kaca mata, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;

Bahwa hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11222 /2024/NNF.- s.d. 11230 /2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi, pembelian pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian yang pertama dan yang kedua tersebut sudah habis terjual dan dipakai sendiri. Pembelian yang ketiga Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket, dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu kepada Gun, Ngowos dan Anto. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur tanpa hak melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilaksanakan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi. “Menjual” memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini menurut Sujono AR (Sujono AR, 2013, Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta hlm 256) berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena mendapatkan sesuatu karena pemberian dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya dan setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. "Menukar" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" menurut Sujono AR (Sujono AR, 2013, Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta hlm 257) mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkoba Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 wib dirumah Terdakwa Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo Banyuwangi sehubungan dengan masalah narkoba golongan I jenis sabu, waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkoba Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih ± 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 1 (satu) buah wadah kaca, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 11222 /2024/NNF.- s.d. 11230 /2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi, pembelian pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian yang pertama dan yang kedua tersebut sudah habis terjual dan dipakai sendiri. Pembelian yang ketiga Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), paket sebu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket, dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu kepada Gun, Ngowos dan Anto. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 17.40 wib dirumah Terdakwa Dsn. Tanjungrejo RT. 02 RW. 02 Ds. Kebondalem Kec. Bangorejo Banyuwangi sehubungan dengan masalah narkotika golongan I jenis sabu, waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih \pm 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 1 (satu) buah wadah kaca, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei : 864043054583039 Sim Card No. 081233439336, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;

Bahwa hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 11222 /2024/NNF.- s.d. 11230 /2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi, pembelian pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), pembelian kedua sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian yang pertama dan yang kedua tersebut sudah habis terjual dan dipakai sendiri. Pembelian yang ketiga Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Joko Setyo Budi sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket, dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu kepada Gun, Ngowos dan Anto. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah Kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih \pm 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna biru, 1 (satu) buah wadah kaca, 2 (dua) buah Plastik Klip besar, 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru, 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip, 2 (dua) unit Timbangan Elektronik, 2 (dua) bendel Plastik Sedotan, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039 Sim Card No.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081233439336, 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Adi Bin Tambuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdi Adi Bin Tambuh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram berat bersih \pm 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna biru;
 - 1 (satu) buah wadahacamata;
 - 2 (dua) buah Plastik Klip besar;
 - 2 (dua) buah Potongan sedotan warna Biru;
 - 1 (satu) buah Wadah Plastik warna Merah berisi Plastik klip;
 - 2 (dua) unit Timbangan Elektronik;
 - 2 (dua) bendel Plastik Sedotan;
 - 2 (dua) buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Putih No. Imei : 864043054583039
Sim Card No. 081233439336 ;
 - 1 (satu) buah Tas Dompot warna Merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Byw



Ali Mashudi, S.H.,